



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420  
E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id) <http://ub.ac.id>

SURAT EDARAN  
NOMOR 5287.1/UN10/TU/2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan pelaksanaannya di Universitas Brawijaya yaitu Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur, Rektor menyampaikan dan menentukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
  - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
  - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga;  
**membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing.**
2. **Penetapan potongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dan disebutkan dalam Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) UB.**
3. Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b memprogram lebih dari 6 SKS, maka akan ditagihkan kembali kekurangan UKT-nya.
4. Mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi yang sedang cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya.
5. Mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi yang telah menempuh ujian akhir Skripsi/Tugas Akhir dan telah menyelesaikan revisi serta menunggu waktu yudisium, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
6. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur secara daring kepada Rektor melalui laman <https://bantuankeuangan.ub.ac.id>.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita semua.



3 Juli 2020

Rektor

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.  
NIP 195811281983031005